



# BUPATI PURWOREJO

---

PERATURAN BUPATI PURWOREJO  
NOMOR : 63 TAHUN 2009

TENTANG

ALOKASI DAN HARGA ECERAN TERTINGGI (*HET*)  
SERTA PENYALURAN PUPUK BERSUBSIDI  
UNTUK SEKTOR PERTANIAN DI KABUPATEN PURWOREJO  
TAHUN ANGGARAN 2010

BUPATI PURWOREJO,

Menimbang

- a. bahwa dalam rangka menyediakan pupuk guna kepentingan petani, maka berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 76 Tahun 2009 telah dialokasikan pupuk bersubsidi untuk Kabupden/Kota se-Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2010;
- b. bahwa guna memberikan pedoman dalam pendistribusian pupuk sesuai dengan kebutuhan masing-masing Kecamatan dan untuk menjaga tingkat harga pupuk di Kabupaten Purworejo, perlu menetapkan Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi (*HET*) serta Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk sektor pertanian di Kabupaten Purworejo
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi (*HET*) serta Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian di Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2010.

Mengingat

1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3478);

3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699);
4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
6. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 21/M-DAG/PER/6/2008 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian;
7. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 50/Permentan/SR.130/11/2009 tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2010;
8. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 429/Kpts/Um/9/1973 tentang Syarat Pembungkusan Pemberian Label Pestisida;
9. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 429/Kpts/UM/9/1973 tentang Syarat Pembungkusan Pemberian Label Pestisida;
10. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 536/Kpts/TP.270/7/1985 tentang Pengawasan Pestisida;
11. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 949/Kpts/TP.270/7/1998 tentang Pestisida Terbatas;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 4 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Purworejo (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2008 Nomor 4).

## MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG ALOKASI DAN HARGA ECERAN TERTINGGI (HET) SERTA PENYALURAN PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN DI KABUPATEN PURWOREJO TAHUN ANGGARAN 2010.

### BAB I KETENTUAN

#### UMUM Pasal.1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Purworejo;
2. Bupati adalah Bupati Purworejo;
3. Pupuk adalah bahan kimia atau organisme yang berperan dalam penyediaan unsur hara bagi keperluan tanaman secara langsung atau tidak langsung;
4. Pupuk an-organik adalah pupuk hasil proses rekayasa secara kimiawi, fisika, dan merupakan hasil industri atau pabrik pembuat pupuk;
5. Pupuk Organik adalah pupuk yang sebagian besar atau seluruhnya terdiri dari bahan organik yang berasal dari tanaman atau hewan yang telah melalui proses rekayasa, dapat berbentuk padat atau cair, yang digunakan untuk mensuplai bahan organik, memperbaiki sifat fisik, kimia dan biologi tanah;
6. Pemupukan berimbang adalah pemberian pupuk bagi tanaman sesuai dengan status hara tanah dan kebutuhan tanaman untuk mencapai produktivitas yang optimal dan berkelanjutan sebagaimana yang tertuang dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor 40/Permentan/OT. 140/4/2007;
7. Pupuk bersubsidi adalah pupuk yang pengadaan dan penyalurannya ditalaniagakan dengan Harga Eceran Tertinggi yang ditetapkan di tingkat penyalur resmi Lini IV;
8. Sektor Pertanian adalah sektor yang berkaitan dengan budidaya tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, hijauan pakan ternak dan budidaya ikan atau udang;
9. Petani adalah perorangan Warga Negara Indonesia yang mengusahakan lahan milik sendiri atau bukan, untuk budidaya tanaman pangan atau hortikultura di Kabupaten Purworejo;
10. Pekebun adalah perorangan Warga Negara Indonesia yang mengusahakan lahan milik sendiri atau bukan, untuk budidaya tanaman perkebunan rakyat di Kabupaten Purworejo;
- H. Peternak adalah perorangan Warga Negara Indonesia yang mengusahakan lahan milik sendiri atau bukan, untuk budidaya tanaman hijauan pakan ternak di Kabupaten Purworejo;
12. Pembudidaya ikan atau udang adalah perorangan Warga Negara Indonesia yang mengusahakan lahan milik sendiri atau bukan, untuk budidaya ikan atau udang.

13. Produsen adalah perusahaan yang memproduksi dan/atau mengadakan pupuk an-organik (Urea, Superphos, Za, NPK) dan pupuk organik di dalam negeri.
14. Penyalur di Lini III adalah distributor sesuai ketentuan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 21/M-DAG/ PER/ 6/2008 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian.
15. Penyalur di Lini IV adalah Pengecer Resmi sesuai ketentuan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 21/M-DAG/PER/6/2008 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian.
16. Keiompok Tani adalah kumpulan petani yang mempunyai kesamaan kepentingan dalam memanfaatkan sumber daya pertanian untuk bekerjasama meningkatkan produktivitas usaha tani dan kesejahteraan anggotanya dalam mengusahakan lahan usaha tani secara bersama pad! satu hamparan atau kawasan yang dikukuhkan oleh Bupaff WaLkota atau Pejabatyang ditunjuk.
17. Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok, yang selanjutnya »disingkat RDKK, adalah perhitungan rencana kebutuhan pupuk bersubsidi yang disusun kelompok tani berdasarkan luasan areal usaha tani yang diusahakan petani, pekebun, peternak dan pembudidaya ikan atau udang anggota kelompok tani dengan rekomendasi pemupukan berimbang spesifik lokasi.
18. Komisi Pengawas Pupuk dan Pestisida, yang selanjutnya disingkat KP3, adalah wadah koordinasi instansi terkait dalam pengawasan pupuk dan pestisida yang dibentuk oleh Bupati.

## BAB II

### PERUNTUKAN PUPUK BERSUBSIDI

#### Pasal 2

- (1) Pupuk bersubsidi diperuntukan bagi petani, pekebun, peternak yang mengusahakan lahan seluas-luasnya 2 (dua) hektar setiap musim tan?man per keluarga petani, kecuali pembudidaya ikan dan/atau udang seluas-luasnya 1 (satu) hei tar.
- (2) Pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diperuntukan bagi perusahaan tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan atau perusahaan perikanan budidaya.

## BAB III

### ALOKASI PUPUK BERSUBSIDI

#### Pasa! 3

- (1) Alokasi pupuk bersubsidi dihtung sesuai dengan anjuran pemupukan berimbang spesifik lokasi dengan mempertimbangkan usulan kebutuhan yang diajukan oleh kecamatan serta alokasi pupuk bersubsidi Tahun Anggaran 2010.

- (2) Alokasi pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan rincian menurut kecamatan, jenis dan jumlah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I sampai dengan Lampiran V dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.
- (3) Penyalokasian pupuk bersubsidi perbulan per-kecamatan untuk masing-masing subsektor diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah sesuai dengan subsektornya.
- (4) Alokasi pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan usulan yang diajukan oleh petani, pekebun, peternak dalam bentuk RDKK yang disetujui oleh Penyuluh Pertanian dan Kepala Desa setempat.
- (5) Dinas yang membidangi tanaman pangan, hortikultura, peternakan, perkebunan, dan pembudidayaan ikan dan/atau udang wajib melakukan pembinaan kepada kelompok tani untuk menyusun RDKK sesuai luas areal usaha tani di tingkat petani di wilayahnya

#### Pasal 4

- (1) Kekurangan alokasi pupuk bersubsidi di suatu wilayah Kecamatan di Kabupaten Purworejo sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) akan dipenuhi melalui realokasi antar wilayah.
- (2) Realokasi antar Kecamatan dalam wilayah Kabupaten Purworejo sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.
- (3) Realokasi sebaran kebutuhan pupuk bersubsidi perbulan dalam wilayah Kabupaten Purworejo ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Purworejo.

#### Pasal 5

- (1) Apabila alokasi pupuk bersubsidi di wilayah kecamatan di Kabupaten Purworejo pada bulan berjalan tidak mencukupi, produsen dapat menyalurkan alokasi pupuk di wilayah bersangkutan dari alokasi bulan berikutnya atau sisa alokasi bulan sebelumnya sepanjang tidak melebihi alokasi dalam 1 (satu) tahun, setelah mendapatkan rekomendasi dari KP3 Kabupaten Purworejo.
- (2) Apabila alokasi pupuk bersubsidi di wilayah Kabupaten Purworejo pada bulan berjalan tidak mencukupi, produsen dapat menyalurkan alokasi pupuk di Kabupaten Purworejo dari alokasi bulan berikutnya atau sisa alokasi bulan sebelumnya sepanjang tidak melebihi alokasi dalam 1 (satu) tahun, setelah mendapatkan rekomendasi dari KP3 Provinsi Jawa Tengah.

## BAB IV

### PENYALURAN DAN HARGA ECERAN TERTINGGI (HET)

#### Pasal 6

- (1) Pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) terdiri atas pupuk Urea, Superphos, ZA, NPK dan Pupuk Organik yang diad akan oleh produsen.
- (2) Produsen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah PT. Pupuk Srwijaya, dan PT. Petrokimia Gresik.
- (3) Penyaluran pupuk bersubsidi oleh penyalur di Lini IV kepada petani dan/atau kelompok tani berdasar RDKK dengan mempertimbangkan alokasi pupuk bersubsidi yang telah ditetapkan dalam Peraturan ini.

#### Pasal 7

- (1) Pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) harus dikemas dan diberi label tambahan berwarna yang bertuliskan "**Pupuk Bersubsidi Pemerintah**" yang mudah dibaca dan tidak mudah hilang/terhapus.
- (2) Penggantian kemasan pupuk akibat penambahan tulisan pada label sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaksanakan oleh produsen pupuk paling lambat pada akhir bulan April 2010.

#### Pasal 8

- (1) Penyalur di Lini IV yang ditunjuk harus menjual pupuk bersubsidi sesuai Harga Eceran Tertinggi (HET).
- (2) Harga Eceran Tertinggi (HET) pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:

a. Pupuk Urea	= Rp 1.200,- per kg;
b. Pupuk ZA	= Rp 1.050,- per kg;
c. Pupuk Superphos	= Rp 1.550,- per kg;
d. Pupuk NPK phonska	= Rp 1.750,- per kg;
e. Pupuk Organik	= Rp 500,- per kg;
- (3) Harga Eceran Tertinggi (HET) pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah untuk kemasan 50 kg, 20 kg yang dibeli oleh petani, pekebun, peternak, dan pembudidaya ikan dan/atau udang di Penyalur Lini IV secara tunai.

## Pasal 9

- (1) Produsen, distributor dan Penyalur di Lini IV wajib menjamin ketersediaan pupuk bersubsidi saat dibutuhkan petani, pekebun, peternak, dan pembudidaya ikan dan/atau udang sesuai yang telah ditetapkan.
- (2) Guna menjamin ketersediaan pupuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1), perlu dilakukan fleksibilitas penyaluran yang dilakukan melalui koordinasi dengan KP3 Kabupaten, bagi wilayah Kecamatan yang penyerapan pupuknya telah melebihi alokasinya, maka dapat dilakukan realokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1).

## Pasal 10

Pe'aksanaan pengadaan, penyaluran dan peredaran pupuk bersubsidi dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB V PENGAWASAN DAN

### PELAPORAN Pasal 11

Produsen wajib melakukan pemantauan dan pengawasan pupuk bersubsidi dari Lini I sampai dengan Lini IV terhadap penyediaan, penyaluran dan harga pupuk bersubsidi di wilayah tanggungjawabnya.

## Pasal 12

- (1) KP3 melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap penyaluran, penggunaan dan harga pupuk bersubsidi di Kabupaten Purworejo.
- (2) KP3 dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibantu oleh Petugas Organisme Pengganggu Tumbuhan, Pengamat Hanta dan Penyakit (POPT-PHP) dan Tenaga Harian Lepas Tenaga Banxu Penyuluh Pertanian (THL-TBPP).

## Pasal 13

- (1) KP3 wajib menyampaikan laporan pemantauan dan pengawasan pupuk bersubsidi di wilayah Kabupaten Purworejo kepada Bupati.
- (2) Berdasarkan hasil laporan pemantauan dan pengawasan oleh KP3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), selanjutnya Bupati menyampaikan laporan hasil pemantauan dan pengawasan pupuk bersubsidi di Kabupaten Purworejo kepada Gubernur Provinsi Jawa Tengah.

## BAB VI KETENTUAN

### PENUTUP Pasal 14

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaan, akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Purworejo sesuai dengan tugasnya.

### Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku mulai tanggal 2 Januari 2010.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purworejo.

Ditetapkan di: Purworejo  
pada tanggal: 31 Desember 2009

**WAKIL BUPATI PURWOREJO**

**Ttd.**

**Drs. H. MAHSUN ZAIN**

Diundangkan di : Purworejo  
pada tanggal : 31 Desember 2009

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PURWOREJO**

**Ttd.**

**Ir. AKHMAD FAUZI, MA**

BERITA DAERAH KABUPATEN PURWOREJO  
TAHUN 2009 NOMOR 57 SERI E NOMOR 28



LAMPIRAN I: Peraturan Bupati Purworej;  
 Nomor : 63 Takun 2009  
 Tanggal : 31 Member 2

ALOKASI KESEDIAAN PUPUK UREA BERSUBSIDI UNTUK SIEKTOR PERTANIAN  
 DI KABUPATEN PURWOREJO TAHUN ANGGARAN 2010

KIN	I/CAAHATARI	BULAI SI												JUMI (TO
		Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Aqust	Sep	OM	Nop	Des	
1	PURWOREJO	350	120	70	90	200	14C	70	40	40	60	145	115	1,
2	BAYAN	290	120	85	115	190	16C	60	60	80	80	170	178	1,
3	BANUURIP	225	175	280	350	160	20C	100	125	100	200	350	590	2,
4	KALIGESING	40	12	6	9	15	14	5	5	5	10	28	30	
5	LOARJO	150	187	60	120	140	10C	30	30	20	30	70	100	1,
6	BENER	180	210	70	105	150	11C	50	50	40	75	150	181	1,
7	GEBANG	218	288	75	115	160	15C	70	70	80	70	177	200	1,
8	KUTOARJO	240	140	140	290	240	6C	50	70	70	30	150	260	1,
9	GRABAG	200	240	300	300	300	249	60	50	20	200	500	500	2,
10	BUTUH	400	120	150	200	350	30C	150	115	125	115	280		~ 2,
11	KEMIRI	200	90	70	40	180	15C	6G	30	30	35	170	253	1,
12	FURUH	210	100	320	250	400	14C	160	100	80	130	260	281	2,
13	BRUNO	200	50	70	100	180	15C	80	50	60	80	185	200	1,
14	PURWODADI	200	80	150	380	350	20C	20	120	120	160	380	379	21
15	NGOMBOL	150	150	550	170	100	10C	75	390	160	130	490	520	3,
16	BAGELEN	35	30	30	60	30	5C	70	22	30	20	65	74	
	JUMLAH	3 288	2,092	2,426	2,694	3,145	2,273	1,310	1,327	1,060	1,605	3,570	4,183	28,

WAKIL BUPATI PURWOREJO,

ttd

Drs H. MAHSUN ZAIN

i LAMPIRAN ii • Peraturan Bupati Purworejo  
 Nomor : \*3 Tatan 2009  
 Tanggal : 31 Desember 2009

ALOKASI PUPUK ZA BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN  
 DI KABUPATEN PURWOREJO TAHUN ANGGARAN 2010

NO.	KECAMATAN	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agust	Sep	Okt	Nop	Des	JUMLAH (TON)
											1			
1	PURWOREJO	53	43	27	0	0	69	30	0	0	0	0	49	271
2	BAYAN	61	40	0	25	50	100	0	0	0	0	0	83	359
3	BANYUURIP	70	30	30	0	100	50	50	0	0	0	too	116	546
4	KALIGESING	10	2	0	0	2	1	0	0	0	2	2	8	27
5	LOANO	17	24	9	0	20	17	6	0	6	6	6	25	136
6	BENER	16	36	23	0	17	30	15	0	0	2/	18	20	197
7	GEBANG	45	39	15	11	15	36	27	26	0	0	-12	32	258
8	KUTOARJO	0	0	0	150	0	0	0	7	7	0		150	314
9	GRABAG	0	60	74	0	43	91	0	78	73	0	0	0	419
10	BUTUH	122	53	32	0	35	111	54	0	0	0	0	80	487
11	KEMIRI	56	23	0	0	30	39	35	0	0	0	04	44	271
12	PITURUH	0	0	0	107	48	0	0	29	0	39	1f08	86	397
13	BRUNO	27	16	21	14	16	19	13	15	2T	15	15	20	212
14	PURWODADI	29	23	22	27	124	25	32	32	32	22	\$8	62	518
15	NGCMBOL	39		fi2	cc	54	cc	5f.	34	29	50	8B1	77	601
16	BAGELEN	0	0	14	0	25	0	17	0	22	0	0	0	78
	<b>JUMLAH</b>	545	418	330	389	579	643	334	221	190	156		832	5.091

WAKIL BUPATI PURWOREJO,

ttd

Drs H. MAHSUN ZAIN

LAMPIRAN III: Peraturan Bupati Purworejo

Nomor : **63 Tahun 2009**

Tanggal : **31 wember 20**

**ALOKASI PUPUK SP.36 BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN  
DI KABUPATEN PURWOREJO TAHUN ANGGARAN 2010**

NO.	KECAMATAN	BU												JUMLA (TON)
		Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agust	Sep	Okt	Nop	Des	
1	PURWOREJO	36	26	10	0	0	52	14	0	0	0	0	28	10
2	BAYAN	31	10	0	0	20	71	0	0	0	0	0	44	10
3	BANYUURIP	48	7	7	0	76	28	28	0	0	0	78	94	30
4	KALIGESING	7	1	0	0	1	0	0	0	0	1	1	5	0
5	LOANO	12	18	4	0	15	12	1	0	1	1	1	18	10
6	BENER	9	27	16	0	10	23	7	0	0	0	5	24	10
7	GEBANG	34	28	4	0	5	25	16	15	0	0	8	18	10
8	KUTOARJO	0	0	0	96	0	0	0	0	0	0	0	96	10
9	GRABAG	0	31	45	0	15	70	0	48	45	0	0	0	20
10	BUTUH	97	26	6	0	9	87	28	0	0	0	0	54	30
11	KEMIRI	41	8	0	0	15	24	20	0	0	0	29	29	10
12	PITURUH	0	0	0	83	24	0	0	6	0	15	94	42	20
13	BRUNO	19	8	12	6	9	11	6	8	13	8	8	22	10
14	PURWODADI	12	6	6	9	107	9	15	15	15	6	71	45	30
15	NGOMBOL	20	10	43	36	35	35	35	15	9	30	41	57	30
16	BAGELEN	0	0	7	0	17	0	10	0	13	0	0	0	4
	<b>JUMLAH</b>	<b>366</b>	<b>206</b>	<b>160</b>	<b>230</b>	<b>358</b>	<b>447</b>	<b>180</b>	<b>107</b>	<b>96</b>	<b>61</b>	<b>331</b>	<b>576</b>	<b>3.100</b>

WAKIL BUPATI PURWOREJO,

Drs. H. MAHSUN ZAIN

ALOKASI PUPUK NPK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN  
DI KABUPATEN PURWOREJO TAHUN ANGGARAN 2010

NO.	KECAMATAN	BULAN												JUMLAH (TON)
		Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agust	Sep	Okt	Nop	Des	
1	PURWOREJO	80	70	54	0	0	103	65	0	0	0	0	84	1.240
2	BAYAN	74	52	0	37	63	113	0	0	0	0	0	96	1.240
3	BANYUWANG	128	86	86	0	156	106	106	0	0	0	158	175	1.240
4	KALIREJO	13	6	0	0	5	5	0	0	0	4	4	11	1.240
5	KALIREJO	25	34	17	0	30	26	15	0	16	15	16	34	1.240
6	KALIREJO	24	54	40	0	36	38	34	0	0	40	36	37	1.240
7	KALIREJO	63	* 58	34	28	32	54	46	46	0	0	30	50	1.240
8	KALIREJO	0	0	0	203	0	0	0	60	60	0	0	203	1.240
9	KALIREJO	0	84	98	0	66	116	0	102	97	0	0	0	1.240
10	KALIREJO	174	103	85	0	86	162	107	0	0	0	0	130	1.240
11	KALIREJO	84	50	0	0	56	66	60	0	0	0	70	70	1.240
12	KALIREJO	0	0	0	160	100	0	0	82	0	92	160	120	1.240
13	KALIREJO	41	32	0	30	30	34	28	30	36	30	30	36	1.240
14	KALIREJO	58	54	52	56	154	56	62	62	62	52	106	90	1.240
15	KALIREJO	72	62	96	88	90	90	92	60	56	88	98	104	1.240
16	KALIREJO	0	0	34	0	45	0	37	0	43	0	0	0	1.240
		836	745	632	602	949	969	652	442	370	321	708	1.240	8.360

WAKIL BUPATI PURWOREJO,

Drs. H. MAHSUN ZAIN

ALOKASI PUPUK ORGANIK UNTUK SEKTOR PERTANIAN  
DI KABUPATEN PURWOREJO TAHUN ANGGARAN 2010

NO.	KECAMATAN	BULAN												JUMLAH (TON)
		Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agust	Sep	Okt	Nop	Des	
1	PURWOREJO	32	22	5	0	0	48	8	0	0	0	0	28	14
2	BAYAN	26	4	0	0	13	62	0	0	0	0	0	47	15
3	BANYULIRIP	42	2	2	0	72	21	21	0	0	0	70	87	31
4	KALIGESING	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	1
5	LOANO	10	17	3	0	13	10	0	0	0	0	0	18	7
6	RENER	5	25	13	0	6	20	5	0	0	12	8	10	10
7	GEBANG	32	26	2	0	2	22	14	12	0	0	0	18	12
8	KUTOARJO	0	0	0	8	0	0	0	7	7	0	0	143	16
9	GRABAG	0	27	40	0	10	58	0	44	40	0	0	0	21
10	BUTUH	96	26	5	0	8	84	27	0	0	0	0	53	29
11	KEMIRI	38	5	0	0	12	20	16	0	0	0	26	26	14
12	PITURUH	0	0	0	76	18	0	0	2	0	9	76	45	22
13	BRIUNO	19	8	13	6	8	10	5	7	12	6	6	12	11
14	PURWODADI	7	2	2	4	98	4	8	8	9	ft	74	48	27
15	NGOMBOI	16	5	40	32	30	32	32	10	5	25	36	52	31
16	BAGELEN	0	0	6	0	17	0	9	0	14	0	0	0	t
	JUWILAH	331	199	131	126	307	391	145	90	87	60	296	592	2.7:

WAKIL BUPATI PURWOREJO,

Drs. H. MAHSUN ZAIN